



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Dos Santos Rodrigues Maria Do Rosario;
Tempat lahir : Lisbon;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 29 Januari 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Portugal;
Tempat tinggal : Jl. Tumpak Bayu 19, Wiwin Agung Vilas Agung
Bali, Kuta Utara, Badung- Bali;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Make Up Artist;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Mila Tayeb Sedana, SH., dan Charlie Yustus Usfunan, SH., beralamat di Jalan Villa Umalas No. 10, Ling. Umalas Kauh, Kerobokan, Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU Komodo, Labuan Bajo, beralamat di Jl. Juanda No. 1 Tuban, Kabupaten Badung, Bali 80361, yang dalam ini memberi kuasa kepada Endah Purnama Sari, Budianto, M. Anshar, Yuniza Diantini, Rachellin Debby, Robert A. Sianturi, Ika Wahyuningsih, Alnoan Sirait, Zainur Rijal, Apit Komarudin dan Aditya Purna R, masing-masing sebagai Pejabat/PNS Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: SP 1002 Tahun 2018 tertanggal 27 September 2018 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UM.002/3673/X/otbwil.IV/2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo register Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj tanggal 18 September 2018, untuk kemudian telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan sebagaimana suratnya yang diterima pada persidangan tanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

- b. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- c. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

a. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka;

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).”
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SGIL/ 26/ VI/ 2018/ PPNS-PENSIP tertanggal 02 Juli 2018 tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 5 Juli 2018.
6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *Res Judicata* (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penerbangan di Kantor UPBU Komodo Labuan Bajo.

7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*.
- b. Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 1. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima SPDP terhadap penyidikan yang dilaksanakan terhadap Pemohon.
 2. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.
 3. Bahwa merujuk pada Surat Panggilan Nomor SGIL/26/VI/2018/PPNS-PENSIP terdapat dasar bagi Termohon untuk memeriksa Pemohon yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor SPP/03/VI/2018/PPNS-PENSIP tertanggal 26 Juni 2018.
 4. Bahwa SPDP sudah harus diterima Pemohon paling lambat tanggal 3 Juli 2018, namun Pemohon tidak pernah menerima SPDP sebagaimana sesuai Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015.
- c. Pemohon Dipanggil sebagai Tersangka tanpa adanya Surat Penetapan sebagai Tersangka
 1. Bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor: SGIL/26/ VI/ 2018/ PPNS-PENSIP tertanggal 2 Juli 2018.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Penetapan sebagai Tersangka namun diperiksa oleh Termohon sebagai Tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.
- d. Pemohon tidak ditahan namun tidak boleh meninggalkan kota;
 1. Bahwa sejak Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, tidak terdapat kejelasan terhadap status penahanan Pemohon.
 2. Bahwa Pemohon tidak pernah ditahan oleh Penyidik, namun dilarang untuk meninggalkan kota (tahanan kota).
 3. Bahwa status tahanan kota seyogyanya atas permintaan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang, atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Syarat-syarat penangguhan penahanan yaitu:
 - Wajib lapor;
 - Tidak keluar rumah, atau
 - Tidak keluar kota.
 4. Bahwa larangan bagi Pemohon untuk meninggalkan Labuan Bajo oleh Termohon tidak memiliki dasar hukum dan melanggar hak asasi pribadi (*personal rights*) Pemohon untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
 5. Bahwa Pemohon harus mengeluarkan biaya untuk menetap di Labuan Bajo tanpa adanya kejelasan status penahanan dan jangka waktu Pemohon tidak boleh meninggalkan kota.
- e. Pemohon dipanggil tanpa adanya Surat Panggilan yang sah dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum serta Juru Bahasa;
 1. Bahwa pada tanggal 13 September 2018, Pemohon mendapatkan panggilan telepon dari Termohon dan diminta untuk hadir ke Kantor Termohon di Labuan Bajo dan diminta untuk menanda tangani dokumen tanpa didampingi oleh juru bahasa dan penasihat hukum.
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyidik yang melakukan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, Penyidik dalam melakukan pemeriksaan harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, namun pada saat Pemohon dipanggil pada tanggal 13 September 2018, Termohon tidak memberikan secara jelas alasan pemanggilan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, Pemohon berhak mendapat bantuan juru bahasa, namun pada saat Pemohon dipanggil pada tanggal 13 September 2018, Pemohon diminta untuk menanda tangani dokumen tanpa bantuan juru bahasa sehingga Pemohon tidak mengetahui dokumen apa yang sudah Pemohon tanda tangani.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, penasihat hukum Pemohon dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, namun pada saat Pemohon dipanggil pada tanggal 13 September 2018, Termohon tidak menghubungi penasihat hukum Pemohon sehingga penasihat hukum Pemohon tidak mengetahui bahwa Pemohon telah diperiksa oleh Termohon.

- f. Adanya tekanan dari pihak Termohon pada saat pemeriksaan Pemohon;
 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Keterangan tersangka dan atau saksi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dimintai keterangan tanpa adanya tekanan, namun pada saat pemeriksaan pada tanggal 5 Juli 2018, Pemohon mendapatkan tekanan dari Termohon sehingga terdapat perdebatan antara Penasihat Hukum Pemohon dengan Termohon.

g. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

1. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

2. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"



- "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan"

3. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan memberikan informasi palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penerbangan Sipil di Kantor UPBU Komodo Labuan Bajo adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan sebagaimana tertuang di dalam suratnya permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Ketidajelasan Termohon;

Bahwa Pemohon Praperadilan tidak memberikan penjelasan dan perincian yang jelas di dalam membuat suatu gugatan serta sulit dikenal dalam menyatakan gugatan.

Bahwa Pemohon Praperadilan menjelaskan Termohon Praperadilan tertulis Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. Elisabeth Alexandra dan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU, Komodo, Labuan Bajo tidak menjelaskan subjek Termohon Praperadilan.

Bahwa Pemohon Praperadilan didalam gugatan menyatakan alamat tertulis: Jl. Juanda No. 1 Tuban, Kabupaten Badung, Bali 80361 sedangkan subjek tertulis Termohon Praperadilan Elisabeth Alexandra dan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU, Komodo, Labuan Bajo tidak sesuai dengan Alamat dan Subjek Termohon Praperadilan.

Bahwa dengan adanya perubahan Gugatan yang disampaikan oleh Pemohon Praperadilan menjadikan sangat jelas dan terang bahwa Gugatan tersebut Cacat Formil karena Gugatan menjadi tidak jelas kepada siapa subjek hukumnya ditujukan. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak gugatan Pemohon Praperadilan atau menyatakan gugatan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Aquo tidak jelas dan kabur (Exceptio Obscur Libel)

a. Posita dan Petitum tidak Sejalan

Bahwa gugatan Pemohon Praperadilan yang termuat dalam Posita dan Petitum menggunakan dalil yang tidak jelas. Bahwa posita 1 sampai dengan posita 7 berikut petitum Pemohon Praperadilan pada poin 1 sampai dengan poin 6 tidak sejalan, Pemohon Praperadilan dalam pokok

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara menjelaskan proses Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penyidikan namun tidak sepenuhnya tertuang dalam petitum Pemohon Praperadilan. Hal ini membuktikan tidak ada kejelasan keterkaitan dalam materi gugatan Pemohon Praperadilan sehingga materi gugatan menjadi kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : "*Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan Kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*",

Bahwa sudah terbukti secara sah dan menyakinkan gugatan Pemohon Praperadilan telah kabur (*Obscur Libel*) sehingga mohon Hakim *Aquo* dapat memutuskan gugatan ditolak atau dinyatakan gugatan tidak diterima.

- b. Pemohon Praperadilan keliru menarik Termohon Praperadilan sebagai Pihak Termohon Praperadilan dalam Gugatan *Aquo*

Bahwa gugatan *Aquo* cacat formil karena telah keliru menarik Termohon Praperadilan sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, karena Termohon Praperadilan menjalankan tugasnya berdasarkan Berita Acara Serah terima Kepolisian Resor Manggarai Barat tanggal 22 Juni 2018 telah diserahkan terimakan Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/112/VI/2018/NTT/ResMabar, tanggal 21 Juni 2018 kepada PPNS Penerbangan Sipil

Bahwa sebagai Dasar Hukum Termohon Praperadilan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan berdasarkan:

1. Laporan Kejadian Nomor: LK/03/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 22 Juni 2018 atas nama pelapor Arifin Karno;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP/03/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 26 Juni 2018 atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/02a/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 22 Juni 2018 atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dengan demikian sangat jelas dan terang Pemohon Praperadilan keliru menarik Termohon Praperadilan sebagai Pihak Termohon Praperadilan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan *Aquo*. Bahwa kami memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pemohon Praperadilan dan menyatakan Gugatan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diajukan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara. Bahwa Termohon Praperadilan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Termohon Praperadilan akui.

1. Bahwa terhadap objek-objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan, setelah Termohon Praperadilan mempelajari daripada dalil-dalil gugatan Pemohon Praperadilan yang disusun pada halaman 3 s/d 4 huruf II point a angka 1 sampai dengan 7 maka dapat diformulasi objek Praperadilan tersebut meliputi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tindakan Termohon Praperadilan.

Bahwa berikut kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan dalam perkara ini:

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 16.20 Wita telah ditemukan seorang wanita bernama Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues yang merupakan penumpang pesawat udara Wings Air Penerbangan IW1899 registrasi PK-WGY rute Labuan Bajo- Denpasar, yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan berupa ucapan bom di dalam pesawat udara sehingga menyebabkan seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat udara dan pesawat udara mengalami penundaan keberangkatan.
- b. Kejadian tersebut dilaporkan oleh pramugari bernama Yetri Puspita Sari kepada pilot bernama Capt. Sergio Sanches Huesca melalui intercom yang mengatakan ada penumpang perempuan (WNA) bilang ada Bom ditas. Kemudian pilot memastikan kejadian tersebut adalah benar adanya dan meminta Yetri agar penumpang dapat diturunkan kembali dan meminta memanggil security Airline untuk melakukan pemeriksaan pesawat udara. Yetri kemudian memanggil petugas security untuk menurunkan penumpang.
- c. Setelah penumpang diturunkan lalu diarahkan kembali menuju ruang keberangkatan.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dapat disampaikan bahwa merujuk pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Bab I Pasal 1 angka 19 yang menyebutkan definisi tertangkap tangan adalah “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”, maka terhadap Pemohon Praperadilan dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan dimana perbuatan Pemohon Praperadilan diketahui oleh Saksi-Saksi sesaat setelah melakukan tindak pidana menyampaikan informasi palsu berupa ucapan Bom sesaat setelah pemohon berada di dalam pesawat udara Wings Air IW 1899 tanggal 21 Juni 2018;
- e. Dapat disampaikan sesuai dengan berita acara interogasi pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 pukul 13.00 WITA, calon tersangka telah diperiksa oleh Polres Manggarai Barat berdasarkan laporan polisi nomor: LP/112/VI/2018/NTT/Res Mabar tanggal 21 Juni 2018 dan surat perintah Penyelidikan nomor: SPRIN-Lidik/116/VI/2018/Sat Reskrim tanggal 21 Juni 2018.
- f. Berdasarkan Berita Acara Serah terima Kepolisian Resor Manggarai Barat tanggal 22 Juni 2018 telah diserahkan terimakan Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/112/VI/2018/NTT/ResMabar, tanggal 21 Juni 2018 kepada PPNS Penerbangan Sipil.

Bahwa dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Termohon Praperadilan sebagai penyidik menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan ketentuan yang didasari profesionalisme PPNS Kementerian Perhubungan, dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan telah didasarkan sekurang-kurang pada:

- a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.
 - 1) Keterangan Saksi dituangkan dalam BAP tanggal 22 Juni 2018 :
 - a) SYARIFUDIN
 - b) YOHANES WANGGANG
 - c) ARIFIN KARNO

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



- 2) Keterangan Ahli (Rudi Richardo, SH., MH) dituangkan dalam BAP tanggal 07 Agustus 2018 dan BAP tambahan Ket Ahli tanggal 10 September 2018.

Bahwa mendasari putusan mahkamah konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 yang dijadikan ketentuan yang diambil oleh Pemohon Praperadilan dalam poin a Pemohon Praperadilan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka yang dijabarkan dari poin a angka 1 sampai dengan poin 7 merupakan penafsiran dalam menguji ketentuan objek praperadilan tidak seluruhnya dan menafsirkan terlalu sempit.

Dengan demikian sangat jelas dan terang Pemohon Praperadilan telah keliru dalam Gugatan *Aquo*. Bahwa kami memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pemohon Praperadilan dan menyatakan Gugatan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap objek-objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan, setelah Termohon Praperadilan mempelajari daripada dalil-dalil gugatan Pemohon Praperadilan yang disusun pada halaman 4 s/d 5 huruf II point b angka 1 sampai dengan 4 dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menjadi pedoman Pemohon Praperadilan dalam membuat Gugatan.

Bahwa berikut kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan dalam perkara ini :

Bahwa PPNS telah menyampaikan SPDP kepada Kepala kejaksaan Negeri Labuan Bajo melalui Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat dengan diketahui/tembusan Terlapor (Pemohon Praperadilan) dan Pelapor (Arifin Karno) berdasarkan SPDP nomor: SPDP/02a/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 22 Juni 2018 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Mendasari:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP/03/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 26 Juni 2018 atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/02a/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 22 Juni 2018 atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon Praperadilan yang disusun pada halaman 5 huruf II point c angka 1 sampai dengan 2, Pemohon Praperadilan telah menerima dan mengetahui penetapan tersangka melalui Surat Panggilan nomor : SGIL / 26/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 02 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dalil yang disampaikan oleh Pemohon Praperadilan Berita Acara Pemeriksaan telah diketahui dan ditandatangani oleh Pemohon Praperadilan, Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan dan Penerjemah Pemohon Praperadilan.

Bahwa berikut kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan dalam perkara ini :

- a. Pemanggilan terhadap Pemohon dilakukan melalui Surat Panggilan nomor: SGIL / 26/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 02 Juli 2018, setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka melalui Gelar Perkara hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Tersangka atas nama Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues tanggal : 26 Juni 2018.
- b. Penetapan tersangka tersebut dengan mempertimbangkan keberadaan bukti permulaan yang cukup yaitu berupa laporan polisi/ laporan kejadian ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat Bukti yang digunakan oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka yaitu :
 - 1) Keterangan Saksi dituangkan dalam BAP tanggal 22 Juni 2018 :
 - a) SYARIFUDIN
 - b) YOHANES WANGGANG
 - c) ARIFIN KARNO
- c. Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Surat Nomor : 05/S-VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal : 26 Juni 2018, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo melalui Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon Praperadilan yang disusun pada halaman 5 huruf II point d angka 1 sampai dengan 4, Termohon Praperadilan tidak pernah mengeluarkan larangan untuk meninggalkan kota terhadap Pemohon Praperadilan.

Bahwa berikut kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan dalam perkara ini:

Termohon Praperadilan tidak pernah mengeluarkan larangan untuk meninggalkan kota terhadap Pemohon. Berkaitan dengan masih berjalannya proses penyidikan, dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 05 Juli 2018 Termohon Praperadilan menanyakan kesediaan Pemohon Praperadilan untuk dipanggil kembali apabila dibutuhkan keterangan dan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertanyaan tersebut, Pemohon Praperadilan menyatakan kesediaannya untuk dipanggil kembali bila dibutuhkan keterangannya.

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon Praperadilan yang disusun pada halaman 6 huruf II point e angka 1 sampai dengan 4, bahwa benar pada tanggal 13 September 2018 Termohon Praperadilan menghubungi Pemohon Praperadilan melalui telepon dan mengharapkan kesediaan Pemohon Praperadilan untuk hadir di Kantor UPBU Komodo Labuan Bajo dalam rangka menyerahkan Surat Panggilan. Bahwa kemudian, Pemohon Praperadilan bersedia hadir dan telah dijelaskan oleh Termohon Praperadilan, kehadiran Pemohon Praperadilan adalah untuk menerima dokumen Surat Panggilan. Bahwa kemudian Pemohon Praperadilan mengetahui dan mengerti dokumen yang diserahkan oleh Termohon Praperadilan adalah Dokumen Surat Panggilan.

6. Bahwa dalil- dalil gugatan Pemohon Praperadilan yang disusun pada halaman 7 huruf II point f angka 1.

Bahwa Termohon Praperadilan tidak pernah melakukan penekanan terhadap Pemohon Praperadilan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 05 Juli 2018 Termohon Praperadilan menanyakan apakah Pemohon Praperadilan pernah merasa dibujuk, ditekan atau dipengaruhi dalam memberikan keterangan dan terhadap pertanyaan tersebut, Pemohon Praperadilan menjawab "Saya dalam memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemeriksa tidak ada mendapat paksaan, pengaruh ataupun tekanan baik dari pemeriksa maupun dari orang lain". Setelah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 05 Juli 2018 tersebut selesai dibuat, kemudian dibacanya kembali oleh Pemohon Praperadilan dan Pemohon Praperadilan menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan untuk menguatkan Pemohon Praperadilan, Penasihat Hukum Pemohon Praperadilan dan Penerjemah serta Termohon Praperadilan membubuhkan tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

7. Bahwa dalil- dalil gugatan Pemohon Praperadilan yang disusun pada halaman 7 huruf II point g angka 1 s/d 3, Termohon Praperadilan telah menjalankan kewenangannya sesuai prosedur dan ketentuan administrasi Pemerintahan.

- a. Bahwa Pemanggilan terhadap Pemohon dilakukan melalui Surat Panggilan nomor : SGIL / 26/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 02 Juli 2018, setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka melalui Gelar

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Tersangka atas nama Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues tanggal : 26 Juni 2018.

b. Bahwa Penetapan tersangka tersebut dengan mempertimbangkan keberadaan bukti permulaan yang cukup yaitu berupa laporan polisi/ laporan kejadian ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat Bukti yang digunakan oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka yaitu :

- 1) Keterangan Saksi dituangkan dalam BAP tanggal 22 Juni 2018 :
 - a) SYARIFUDIN
 - b) YOHANES WANGGANG
 - c) ARIFIN KARNO

c. Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Surat Nomor: 05/S-VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal : 26 Juni 2018, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo melalui Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum Jawaban Termohon Praperadilan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pemohon Praperadilan dan menyatakan Gugatan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pemohon Praperadilan ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka dengan dugaan memberikan informasi palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (1) dan/ atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah sah dan berdasarkan atas hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon Praperadilan tidak dapat untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan Pemohon Praperadilan;
5. Menyatakan Termohon Praperadilan tidak dapat Memulihkan hak Pemohon Praperadilan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Print Passport atas nama Dos Santos Rodrigues Maria Do Rosario, diberi tanda P-1;
2. Surat Panggilan Nomor: SGIL/26/VI/2018/PPNS-PENSIP, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi serta penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP mengenai frasa “ bukti permulaan” kemudian pasal 17 “ bukti permulaan yang cukup” pasal 21 (1) “bukti yang cukup” setelah putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengesampingkan peraturan lainnya seperti keputusan Mahkejakpol yang menyatakan penetapan tersangka didasari atas satu laporan Polisi dan satu alat bukti;
- Bahwa merujuk pada definisi penyelidikan dan penyidikan maka tersangka dapat ditemukan setelah adanya proses penyidikan. Seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka harus didasarkan atas 2 (dua) alat bukti. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi juga di jelaskan calon tersangka

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



harus diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kecuali terhadap perkara in absentia. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut perlu diperhatikan walau tidak mengikat, apalagi dihubungkan dengan SPDP paling tidak mereka pernah diperiksa kecuali terhadap pelaku yang tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu tindak pidana, kemudian ada yang meneriaki siapa pelakunya. Dikaitkan dengan perkara aquo, apabila ada seseorang meneriakan bom di dalam pesawat kemudian ada pramugari yang melihat atau mendengar maka sudah termasuk dalam pengertian tertangkap tangan;

- Bahwa terkait dengan SPDP, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka SPDP harus disampaikan kepada terlapor dan JPU. Kalau Penyidiknya PPNS, SPDP itu diserahkan kepada JPU melalui Penyidik Polri. Sedangkan penyampaian SPDP kepada terlapor belum ada norma yang mengatur tentang teknis penyampiannya namun menurut Ahli SPDP bisa langsung dikirim kepada yang bersangkutan oleh PPNS;
- Bahwa SPDP bukan berupa tembusan, karena tembusan artinya hanya sekedar mengetahui, tetapi SPDP itu adalah surat yang harus dikirim, kalau tindak pidana umum kepada pelapor, terlapor dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah disebutkan makna penyampaian SPDP tersebut yaitu untuk JPU supaya dapat mempersiapkan rencana tuntutan, untuk pelapor supaya dipakai untuk melengkapi apa yang diperlukan untuk memperkuat laporan sedangkan bagi terlapor supaya menyiapkan diri dalam rangka pembelaan atau menyiapkan Penasihat Hukum. Konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikan kepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan itu dianggap batal karena secara prosedural sudah tidak mengikuti mekanisme penyidikan;
- Bahwa terkait penahanan, definisi penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya dengan suatu pertimbangan memudahkan pemeriksaan. Menurut pasal 22 KUHP ayat 1 jenis-jenis penahanan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penahanan rutan, penahanan rumah dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya, penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan, sehingga apabila tersangka atau terdakwa diwajibkan untuk melapor diri itu artinya sudah menandakan adanya penahanan kota;

- Bahwa surat perintah penahanan wajib disampaikan kepada yang bersangkutan. PPNS dalam Undang-undang penerbangan sipil tidak berwenang melakukan penahanan, apabila menganggap perlu ada penahanan, dia harus meminta bantuan ke Polri, dan Polri yang akan menahan dan pemeriksaan selanjutnya dilakukan di Kepolisian setempat;
- Bahwa terkait dengan panggilan pada prinsipnya panggilan secara sah dan patut apabila saksi atau tersangka dipanggil pada alamat dimana mereka tinggal terakhir. Saksi atau tersangka harus dipanggil sebelum mereka menghadap, sehingga mereka punya waktu menyiapkan diri dalam kerangka penyidikan baik oleh polisi maupun PPNS. Panggilan melalui telepon dianggap tidak patut karena pemanggilan itu harus tertulis. Sehingga konsekwensi kalau yang bersangkutan dipanggil tanpa adanya surat yang sah maka tidak perlu dihadiri namun kalau mereka mau hadir harus diberitahukan tentang hak-hak mereka, yaitu untuk didampingi oleh Penasihat Hukum atau hak diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, tanpa adanya itu dikhawatirkan pemeriksaan tidak obyektif;
- Bahwa terkait dengan juru bahasa atau penterjemah dalam pemeriksaan harus di sumpah dan harus memiliki berita acara penyumpahan sebagai penterjemah;
- Bahwa hampir semua pemeriksaan di proses penyidikan tunduk pada KUHAP sebagai rambu-rambu dalam tindak pidana materil. Tetapi memang ada semacam petunjuk teknis dalam melaksanakan penyidikan ini oleh PPNS karena mereka tunduk pada undang-undang yang memberikan kewenangan khusus. Jika ada pemeriksaan suatu kasus tetapi di dalam berita acara pemeriksaan tersangka tidak ada tandatangannya tapi yang ada tanda tangan Penyidik sendiri maka ada 2 kemungkinan yaitu tersangka menolak untuk menandatangani. Tetapi kalau ada penolakan harus ada berita acaranya;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum seseorang dipanggil sebagai tersangka harus ada surat penetapan tersangka yang diberitahukan kepada yang bersangkutan. Konsekwensi apabila yang bersangkutan tidak diberikan surat penetapan sebagai tersangka maka proses penyidikan cacat hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/112/VI/2018/NTT/Res Jabar tertanggal 21 Juni 2018, diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRIN-Lidik/116/VI/2018/Sat Reskrim, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS/116/VI/2018/Sat Reskrim diberi tanda T-2;
3. Berita Acara Interogasi tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda T-3;
4. Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Juni 2018 dan tanggal 23 Juni 2018, diberi tanda T-4;
5. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/02a/VI/2018/PPNS-PENSIP tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda T-5;
6. Surat Panggilan Nomor: SGIL/26/VI/2018/PPNS-PENSIP tertanggal 02 Juli 2018, dan Surat Panggilan Nomor: SGIL/39/VI/2018/PPNS-PENSIP tertanggal 30 Juli 2018, diberi tanda T-6;
7. Laporan Hasil Kegiatan Gelar Perkara Informasi Palsu Penumpang IW 1899 Rute LBJ-DPS tanggal 21 Juni 2018 an. Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues, diberi tanda T-7;
8. Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: 05/S-IV/2018/PPNS-PENSIP tertanggal 26 Juni 2018, diberi tanda T-8;
9. Berita Acara Penetapan Tersangka tertanggal 26 Juni 2018, diberi tanda T-9;
10. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 5 Juli 2018 dan Tiket Pesawat atas nama Dossantosrodmaria Do tertanggal 21 Juni, diberi tanda T-10;
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Syarifudin tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda T-11;
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Yohanes Wanggang tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda T-12;
13. Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Rudi Richardo, SH.MH., tertanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda T-13;
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Arifin Karno tertanggal 22 Juni 2018, diberi tanda T-14;
15. Berita Acara Pemeriksaan Ahli (tambahan) an. Rudi Richardo tertanggal 10 September 2018, diberi tanda T-15;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon serta segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-2 serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka dan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah sah berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat karena di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa laporan polisi/ laporan kejadian ditambah dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara. Pranata Praperadilan juga harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh aparat penegak hukum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangan sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman, oleh karenanya setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka praperadilan selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya *penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79, 80, 81 dan 82 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena *penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan* adalah juga obyek dari Praperadilan maka Pemohon yang telah di tetapkan sebagai tersangka, mempunyai *legal standing* (memenuhi syarat kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KETIDAKJELASAN TERMOHON

Bahwa Pemohon Praperadilan tidak menjelaskan secara rinci siapa dijadikan pihak Termohon dalam permohonan a quo, alamat yang termuat dalam surat permohonan Pemohon tidak sesuai dengan alamat Termohon dimana dalam permohonannya alamat Termohon di Jl. Juanda No. 1 Tuban, Kabupaten Badung, Bali 80361 sedangkan subjek Termohon tertulis Elisabeth Alexandra dan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU, Komodo, Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon membantah dengan alasan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU Komodo, Labuan Bajo merupakan institusi pemerintahan yang merupakan subyek hukum sehingga subyek hukum yang dituju sebagai Termohon sudah jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketidakjelasan subjek Termohon tersebut selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 18 September 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. Otoritas

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Wilayah IV Cq. Elizabeth Alexandra dan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU Komodo, Labuan Bajo;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut kemudian telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan sebagaimana suratnya yang diterima pada persidangan tanggal 22 Oktober 2018, dimana Elizabeth Alexandra yang dalam permohonan sebelumnya diposisikan terpisah dengan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU Komodo, Labuan Bajo, dalam perbaikan permohonan kedudukan Elizabeth Alexandra diposisikan menjadi satu dengan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU Komodo, Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbaikan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-6, T-9, T-10, TT-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 terbukti Elizabeth Alexandra adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana penerbangan atas nama terlapor Maria Do Rosario Dos Santos Rodrigues in casu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan atas ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan surat panggilan Nomor SGIL/ 26/ VII/ 2018/ PPNS-PENSIP tertanggal 02 Juli 2018 (Vide bukti P-2) oleh Penyidik PPNS atas nama Elizabeth Alexandra sehingga Hakim Praperadilan berpendapat ditariknya Elizabeth Alexandra dalam permohonan a quo sebagai pihak Termohon adalah dalam kapasitasnya sebagai Penyidik PPNS di Kantor UPBU Komodo, Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat perbaikan permohonan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menjadikan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU Komodo, Labuan Bajo yang secara hirarki merupakan satu kesatuan lembaga dan struktur yang tidak terpisahkan atas tindakannya yang telah

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemohon sebagai tersangka, oleh karenanya subyek hukum Termohon dalam permohonan a quo sudah jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan eksepsi ketidakjelasan alamat Termohon;

Bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan alamat yang termuat dalam surat permohonan Pemohon tidak sesuai dengan alamat Termohon dimana dalam permohonannya alamat Termohon di Jl. Juanda No. 1 Tuban, Kabupaten Badung, Bali 80361 sedangkan subjek tertulis Termohon Praperadilan Elisabeth Alexandra dan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU, Komodo, Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penyebutan alamat dalam permohonan adalah untuk dijadikan sebagai dasar menyampaikan panggilan atau pemberitahuan, yang nantinya dengan panggilan atau pemberitahuan tersebut pihak yang bersangkutan mengetahui perkara yang melibatkan dirinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan a quo alamat pihak Termohon sudah sangat jelas yakni di Jl. Juanda No. 1 Tuban, Kabupaten Badung, Bali 80361, ini dibuktikan dengan kehadiran Termohon di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan yang telah di terima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka eksepsi angka 1 Termohon dinyatakan ditolak;

2. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa alasan Termohon menyatakan gugatan (permohonan) Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) adalah karena posita dan petitum tidak sejalan dan Pemohon keliru menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hukum yang digunakan dan diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Praperadilan adalah Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut pada angka 2 di atas hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, oleh karenanya eksepsi Termohon tentang hal ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka eksepsi point 2 Termohon juga dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa pernah diperiksa sebagai calon Tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka tetapi berdasarkan surat panggilan tertanggal 02 Juli 2018 Pemohon langsung dipanggil sebagai tersangka sehingga Pemohon tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon, Termohon membantah dengan alasan penetapan Pemohon sebagai tersangka sah karena didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa laporan polisi/ laporan kejadian ditambah dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi Syarifudin, saksi Yohanes Wanggang, saksi Arifin Karno serta keterangan ahli Rudi Richardo, SH., MH., ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), *tersangka* adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "*bukti permulaan*" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "*bukti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: “*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan atau telah berdasarkan “*minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP*”;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait “*alat bukti*” sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara atau tidak memasuki materi dari alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-9 berupa Berita Acara Penetapan Tersangka, Pemohon di tetapkan sebagai tersangka pada tanggal 26 Juni 2018 dan di panggil menghadap Termohon untuk di dengar keterangannya sebagai tersangka pada tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-2/T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 terungkap fakta Termohon melakukan pemeriksaan saksi Syarifudin, Yohanes Wanggang dan Arifin Karno pada tanggal 22 Juni 2018 dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan ahli Rudi Richardo, SH.MH., pada tanggal 7 Agustus 2018 dan 10 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-11, T-12, T-14 tersebut maka terbukti sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi Syarifudin, Yohanes Wanggang dan Arifin Karno pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa apabila bukti bertanda T-11, T-12, T-14 berupa BAP atas nama Syarifudin, Yohanes Wanggang dan Arifin Karno dihubungkan dengan bukti bertanda T-10, terungkap fakta penetapan tersangka telah didasarkan pada keterangan saksi atas nama Syarifudin, Yohanes Wanggang dan Arifin Karno serta surat berupa tiket penumpang atas nama DOSSANTOSRODMARIA DO, tertanggal 21 Juni 2018, oleh karenanya penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan Pemohon tidak pernah diperiksa dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)..."*;

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada dikenal istilah *"calon tersangka"* namun yang ada sesuai pasal Pasal 1 angka 14 KUHP adalah *"tersangka"* oleh karenanya Hakim Praperadilan sependapat dengan Ahli Pemohon Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., berkaitan dengan *"frase pemeriksaan calon tersangkanya"*, harus dimaknai bahwa seseorang yang akan menjadi tersangka seyogyanya terlebih dahulu diperiksa atau diminta keterangan sebagai saksi;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka tidak harus selalu didahului dengan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi karena berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa: *"..... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) yang artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, tidak diperlukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu"* atau dengan kata lain dimungkinkan seseorang ditetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Termohon mengenai kronologis kejadian dihubungkan dengan bukti bertanda T-1 berupa Laporan Polisi tertanggal 21 Juni 2018, maka Pemohon dikategorikan dalam keadaan tertangkap tangan dimana perbuatan Pemohon diketahui oleh saksi- saksi sesaat setelah menyampaikan informasi palsu berupa ucapan Bom;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan maka Hakim Praperadilan memandang Pemohon tidak perlu terlebih dahulu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi (calon tersangka) lagipula sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon sudah pernah diperiksa oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Interogasi tertanggal 22 Juni 2018 (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan Pemohon menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah karena Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, menurut Hakim Praperadilan tidaklah tepat, disamping karena tidak ada dikenal istilah pemeriksaan calon tersangka juga sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimungkinkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon tidak pernah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Termohon terhadap penyidikan yang dilaksanakan terhadap Pemohon sedangkan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan: Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, telah diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*” ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasari atas pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Termohon tidak pernah menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor in casu Pemohon, Termohon hanya menyampaikan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo melalui Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat (vide bukti bertanda T-5);

Menimbang, bahwa apabila fakta yang terbukti di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai dengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat pelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohon in casu Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohon Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., berpendapat bahwa konsekuensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikan kepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan itu dianggap batal karena secara prosedural sudah tidak mengikuti mekanisme penyidikan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dalam hukum pembuktian sifatnya tidak mengikat. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak pendapat ahli tersebut. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya begitu sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendapat ahli apabila pendapat itu tidak bertentangan dengan keyakinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap pelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohon dalam hal ini tidak di sampainya SPDP kepada Pemohon oleh Termohon, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampainya SPDP kepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dari aspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDP maka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:

- 1) Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, maka dapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upaya koordinasi di antara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanya mekanisme pengawasan atau *check and balance* yang mana hal tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalam sistem peradilan pidana;
- 2) Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelapor pemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;
- 3) Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakan sarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan *strict law* atau *formalistic legal thinking*, maka ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut menurut Hakim Praperadilan mengandung makna:

1. Mengandung aspek nilai HAM;
2. Pemenuhan hak ini dalam proses penyidikan menjadi kewajiban penyidik;
3. Sebagai suatu ketentuan untuk menerapkan asas *due process of law*;

Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP secara *strict* dan imperatif adalah agar ada kepastian hukum tentang penanganan perkara baik bagi pelapor maupun terlapor serta sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adanya pemberitahuan SPDP juga berperan sebagai mekanisme kontrol bagi Penuntut Umum bagi Penyidik dalam menjalankan perannya, sehingga terhindar dari adanya proses penyidikan yang berlarut-larut;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, namun apabila diterapkan secara *strict* dengan hanya menonjolkan kepentingan terlapor semata, maka akan dapat pula merugikan kepentingan umum (*public interest*). Sehubungan dengan penerapan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut harus diuji kebenarannya dengan *the theory of priority right* (teori hak yang diprioritaskan). Apakah lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan individu semata dengan jalan menutup kepentingan publik? atau dengan ungkapan yang lebih konkrit, apakah tepat dan adil untuk melepaskan tersangka dari proses penyidikan, hanya atas alasan bahwa pemberitahuan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP belum diberikan kepadanya dan penyidik melanggar asas *due process of law*?. Pandangan tentang pendekatan perlindungan kepentingan umum diperkuat lagi dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisa mengingkari keadilan (*justice denied on a technicality*);
2. Penerapan hukum terlalu *stict law* atau *formal legal thinking*, sehingga menuntut segala sesuatunya *due process* tanpa *discretion*, sering mendatangkan akibat yang tidak adil (*unjust result*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. Esensi dari diberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi, yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang terlapor tetap dapat menggunakan hak-haknya tersebut, meskipun tanpa adanya pemberitahuan SPDP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan pendapat Ahli Pemohon Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH. Tidak diberikannya SPDP kepada terlapor in casu Pemohon tidak membatalkan penetapan Pemohon sebagai tersangka;

3. Pemohon dipanggil sebagai Tersangka tanpa adanya surat penetapan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tidak pernah mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka namun diperiksa oleh Termohon sebagai tersangka pada tanggal 5 Juli 2018, penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai tersangka tertanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah menerima dan mengetahui penetapan tersangka melalui Surat Panggilan nomor: SGIL / 26/VI/2018/PPNS-PENSIP tanggal 02 Juli 2018;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Termohon tidak pernah menyerahkan surat penetapan sebagai tersangka kepada Pemohon, Termohon hanya menyampaikan surat pemberitahuan penetapan tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo melalui Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat (vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa dalam KUHAP tidak ada mengatur tentang surat penetapan sebagai tersangka, juga tidak ada ketentuan yang mengatur apakah Pemohon harus mendapat surat penetapan sebagai tersangka atau tidak, namun dalam praktek penetapan seseorang sebagai tersangka biasanya tidak dibuat tersendiri namun dapat mengikut pada surat panggilan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa ada atau tidaknya surat penetapan sebagai tersangka diterima oleh Pemohon juga tidak membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang in casu Pemohon;

4. Pemohon tidak ditahan namun tidak boleh meninggalkan kota (tahanan kota);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon tidak pernah ditahan oleh Penyidik, namun dilarang untuk meninggalkan kota;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan Termohon tidak pernah mengeluarkan larangan untuk meninggalkan kota kepada Pemohon, hanya karena proses penyidikan masih berjalan, Pemohon akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan Pemohon menyatakan kesediaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan telah diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP. Pasal 20 KUHAP menentukan: penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penahanan. Penahanan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 KUHAP ditentukan jenis penahanan yaitu: penahanan rutan, penahanan rumah dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa merujuk norma Pasal 22 KUHAP tersebut maka seseorang yang di tahan dengan jenis penahanan kota mempunyai kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan. Secara mutatis mutandis penyidik, penuntut umum dan hakim tidak mempunyai wewenang untuk mewajibkan seseorang melapor diri pada waktu yang ditentukan kepada yang bersangkutan dan melarang meninggalkan kota dalam hal yang bersangkutan tidak ditahan. Apabila hal tersebut dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang tentunya membawa konsekuensi hukum bagi pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pemohon tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan dipersidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya terkait adanya larangan meninggalkan kota dari Termohon;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya di awal kewenangan Praperadilan adalah salah satunya memeriksa sah atau tidaknya penahanan;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Pemohon terbukti tidak di tahan (tidak dilakukan penahanan) sedangkan Praperadilan hanya berwenang memeriksa sah atau tidaknya penahanan maka Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkan lebih jauh dalil permohonan Pemohon tersebut;

5. Pemohon dipanggil tanpa adanya surat panggilan yang sah dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum serta juru bahasa;

5.1 Pemohon dipanggil tanpa adanya surat panggilan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 13 September 2018 mendapat panggilan telepon dari Termohon dan diminta untuk hadir ke kantor Termohon di Labuan Bajo dan diminta untuk menandatangani dokumen tanpa didampingi oleh juru bahasa dan penasihat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) KUHP menentukan: Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 112 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa surat panggilan yang sah adalah surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-6 berupa surat panggilan tertanggal 2 Juli 2018 dan 30 Juli 2018 terbukti Pemohon telah dipanggil secara sah;

5.2 Pemohon tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada saat Pemohon dipanggil pada tanggal 13 September 2018, Termohon tidak menghubungi penasihat hukum Pemohon sehingga penasihat hukum Pemohon tidak mengetahui bahwa Pemohon telah diperiksa oleh Termohon;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan tersebut, secara implisit tersirat Pemohon sudah memiliki Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 115 KUHAP menentukan:

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum *dapat* mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan;
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum *dapat* hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Menimbang, bahwa adanya frasa "*dapat*" dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP tersebut mengandung pengertian bahwa kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan di penyidik tidaklah bersifat *imperatif* atau keharusan, ada atau tidaknya penasihat hukum dalam pemeriksaan di penyidik menurut Hakim Praperadilan tidak membuat pemeriksaan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang mewajibkan Penyidik untuk menghubungi penasihat hukum tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan, penyidik hanya wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (vide Pasal 114 KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-10 berupa BAP tersangka tertanggal 5 Juli 2018 dan BAP tambahan tersangka tertanggal 2 Agustus 2018 terbukti Penasihat Hukum Pemohon mengetahui pada saat Pemohon di periksa oleh Termohon;

5.3 Pemohon tidak didampingi oleh juru bahasa;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada saat Pemohon dipanggil pada tanggal 13 September 2018, Pemohon diminta untuk menandatangani dokumen tanpa bantuan juru bahasa sehingga Pemohon tidak mengetahui dokumen apa yang sudah Pemohon tanda tangani;

Menimbang, bahwa terkait juru bahasa (penterjemah) ahli Pemohon Dr. I Gusti Ketut Ariawan SH.MH., berpendapat penterjemah dalam pemeriksaan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di sumpah dan harus memiliki berita acara penyumpahan sebagai penterjemah;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHAP menentukan: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Pasal 177 KUHAP menentukan bahwa: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan tersebut maka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (penterjemah). Hal ini didasari oleh karena tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan oleh karenanya mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa. Syarat untuk menjadi juru bahasa secara eksplisit juga ditegaskan hanya dikecualikan kepada seorang yang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara tersebut. Tidak ada kewajiban juru bahasa harus memiliki sertifikat juru bahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan pendapat Ahli Pemohon Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., terkait penterjemah yang harus memiliki berita acara penyumpahan sebagai penterjemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-10 terbukti Pemohon pada saat diperiksa pada tanggal 5 Juli 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 Pemohon di dampingi oleh juru bahasa yang bernama Edward Christia Hada;

6. Adanya tekanan dari pihak Termohon pada saat pemeriksaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada saat pemeriksaan pada tanggal 5 Juli 2018, Pemohon mendapatkan tekanan dari Termohon sehingga terdapat perdebatan antara Penasihat Hukum Pemohon dengan Termohon;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 KUHAP menentukan: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Lebih lanjut Pasal 117 ayat (1) KUHAP menentukan: keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan “tanpa tekanan” dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan dalam kesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bentuk tekanan seperti apa yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, perdebatan antara Penasihat Hukum Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak spesifik, sehingga tidak serta merta dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk tekanan;

7. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah sah maka tindakan Termohon sudah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti- bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihi;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 oleh I Gede Susila Guna Yasa, SH., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ruben Lawa Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Ruben Lawa

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,